SOLO SAFARI SUMBANG PAD LEBIH DARI 2 MILIAR SEJAK JANUARI



Sumber Gambar: https://www.tripzilla.id/solo-safari-zoo/40786

Isi Berita:

Solo (ANTARA) -

Baru dibuka pada akhir bulan Januari 2023, objek wisata Solo Safari di Solo, Jawa Tengah menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) hingga lebih dari Rp2 miliar.

"Kami sudah melebihi omzet satu tahunnya perumda, yang sudah kami capai kurang lebih tiga bulan ini dari opening sampai sekarang," kata General Manager Solo Safari Shinta Adithya, di Solo, Selasa.

Ia mengatakan dari setoran pajak sebelumnya yakni di kisaran Rp300 juta-Rp500 juta, sejak dipegang oleh Taman Safari, objek wisata tersebut mampu menyetorkan pajak ke pemerintah sekitar Rp2 miliar. Sedangkan omzet yang diperoleh Solo Safari sejak buka hingga saat ini mencapai Rp14 miliar.

"Dengan adanya Solo Safari selain memberikan kebanggaan bagi warga Solo, juga memberikan dampak positif untuk pendapatan daerah. Yang pasti jauh lebih besar dari pengelolaan yang sebelumnya," katanya lagi.

Mengenai pajak yang disetorkan ke daerah tersebut, katanya lagi, berasal dari pajak hiburan sebesar 20 persen dan pajak restoran sebesar 10 persen.

Sementara itu, untuk bagi hasil dengan Pemerintah Kota Surakarta akan dilakukan pada akhir tahun menunggu hasil audit yang dilakukan pada saat itu.

Disinggung mengenai tingginya omzet yang diterima oleh Solo Safari, menurut dia, tidak lepas dari peran Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang juga terus aktif mempromosikan objek wisata tersebut.

"Itu juga jadi satu hal yang membantu kami dari sisi marketing, Pak Jokowi juga sempat kemari. Kolega Mas Wali, politikus juga datang, itu jadi marketing untuk membantu orang-orang tertarik ke tempat kami," katanya pula.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen menjalankan strategi pemasaran untuk menjaga daya tarik pengunjung.

"Semua kalangan bisa masuk ke Solo Safari ada promo makanan di food court, ada program marketing di Solo Safari, setiap bulan sekali ganti aktivitas seperti feeding (memberi makan) satwa. Dari awal kami juga aktif menggenjot di digital marketing," katanya lagi (Pewarta: Aris Wasita).

Sumber Berita:

- 1. https://jateng.antaranews.com/berita/492648/solo-safari-sumbang-pad-lebih-rp2-miliar-sejak-januari, "Solo Safari Sumbang PAD Lebih Rp2 Miliar Sejak Januari", tanggal 10 Mei 2023.
- 2. https://rejogja.republika.co.id/berita/ruf7g6399/baru-buka-januari-solo-safari-setor-lebih-rp-2-miliar-ke-pad, "Baru Buka Januari, Solo Safari Setor Lebih Rp2 Miliar ke PAD", 10 Mei 2023.
- 3. https://solo.tribunnews.com/2023/05/09/sumbang-pajak-2-miliar-untuk-kota-solo-omzet-solo-safari-ternyata-capai-rp14-miliar-sejak-dibuka, "Sumbang Sumbang Pajak Rp2 Miliar untuk Kota Solo, Omzet Solo Safari Ternyata Capai Rp14 Miliar Sejak Dibuka", 9 Mei 2023.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

- dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴
- Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB⁵. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2,

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : <a href="https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov, diakses dari : https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

⁵ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB⁶. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁷.

• Berdasarkan artikel di atas, Pajak Daerah yang disetor oleh Solo Safari berupa pajak hiburan sebesar 20 persen dan pajak restoran.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi

⁶ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)